



PROSPEKTUS PEMBARUAN

Reksa Dana Syariah

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2024

Tanggal Efektif: 3 September 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 26 November 2019

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR (selanjutnya disebut "BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR") adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi mayoritas pada portofolio Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari portofolio investasi di atas, BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information* (IOSCO MMOU) dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT BRI Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Maret 2024

MANAJER INVESTASI



PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 22
Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 29 555 789
Fax : (021) 29 555 878

BANK KUSTODIAN



Citibank, N.A. Indonesia

South Quarter Building Tower B 3rd Floor Jl. R.A.
Kartini Kav. 8
Jakarta 12430
Telp. (62-21) 5290 8870
Faks. (62-21) 5290 8600

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN, DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR TIDAK TERMASUK PRODUK INVESTASI DENGAN PENJAMINAN. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN, BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PERPAJAKAN. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PERPAJAKAN, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

PT BRI MANAJEMEN INVESTASI ("MANAJER INVESTASI") AKAN SELALU MENTAATI KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA, TERMASUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA SEBAGAI HASIL KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH NEGARA LAIN, MAUPUN PENERAPAN ASAS TIMBAL BALIK (RECIPROCAL) ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH NEGARA LAIN, SEPERTI NAMUN TIDAK TERBATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI ANTI PENCUCIAN UANG, ANTI TERORISME MAUPUN PERPAJAKAN, YANG KEBERLAKUANNYA MUNGKIN MENGHARUSKAN MANAJER INVESTASI UNTUK BERBAGI INFORMASI, TERMASUK MELAPORKAN DAN MEMOTONG PAJAK YANG TERUTANG OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN YANG WAJIB DIPENUHI OLEH MANAJER INVESTASI DARI WAKTU KE WAKTU KEPADA OTORITAS YANG BERWENANG.

MANAJER INVESTASI AKAN SELALU MENJAGA KERAHASIAAN DATA NASABAH DAN WAJIB MEMENUHI KETENTUAN KERAHASIAAN NASABAH YANG BERLAKU DI INDONESIA. DALAM HAL MANAJER INVESTASI DIWAJIBKAN UNTUK MEMBERIKAN DATA NASABAH, DATA NASABAH HANYA AKAN DISAMPAIKAN SECARA TERBATAS UNTUK DATA YANG DIMINTA OLEH OTORITAS YANG BERWENANG SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	6
BAB II	INFORMASI MENGENAI BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR	16
BAB III	MANAJER INVESTASI	22
BAB IV	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	24
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN, DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	25
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR	32
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	34
BAB VIII	PERPAJAKAN	37
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	39
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	42
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	44
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	48
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	50
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	55
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	59
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	62
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	63
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	66
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	67
BAB XX	ZAKAT	68
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	69

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah Citibank, N.A., Indonesia.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. BURSA EFEK

adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.10. DSN-MUI

adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.11. EFEK

adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEK SYARIAH

adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.14. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

1.15. EFEK YANG DAPAT DIBELI

adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum; (iv) Saham Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- (vii) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- (viii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (ix) Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam mata uang Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.
- (x) Hak memesan Efek terlebih dahulu Syariah dan waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau (xi) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam hal Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, Reksa Dana Syariah hanya dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Penerbit yang negaranya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commission (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (full signatory) Multinational Memorandum of Understanding Concerning Consultations and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU).

1.16. EFEKTIF

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.17. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. FORMULIR PROFIL PEMODAL

adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.21. HARI BURSA

adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.22. HARI KALENDER

adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.23. HARI KERJA

adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.24. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.25. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.26. LAPORAN BULANAN

adalah laporan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.28. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT BRI Manajemen Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.29. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2") dan Surat OJK Nomor S-126/ PM.21/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri ("Surat OJK Nomor 126/PM.21/2016").

1.30. NASABAH

adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.31. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.32. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

1.34. PENASIHAT TEKNIKAL

Penasihat teknikal dalam hal ini adalah Fisher Investments Australasia Pty Ltd., yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk menyediakan jasa non-discretionary investment advice sehubungan dengan portofolio investasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sesuai dengan *Investment Advisory Agreement* yang dibuat dan ditandatangani antara Manajer Investasi dengan Penasihat Teknikal.

1.35. PENAWARAN UMUM

adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.39. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.41. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/ POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019 beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. PORTOFOLIO EFEK

adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

1.47. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.48. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.50. PROSPEKTUS

adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.51. REKSA DANA

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.52. "SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)"

adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.53. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

1.54. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.55. UNIT PENYERTAAN

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.56. WAKALAH

adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB II

INFORMASI MENGENAI BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

2.1 KETERANGAN SINGKAT

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR termaktub dalam:

- Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR tertanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli dua ribu sembilan belas) Nomor: 96;
- Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR tertanggal 09-12-2019 (sembilan Desember dua ribu sembilan belas) Nomor: 22; keduanya dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR tertanggal 08-12-2020 (delapan Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 15, dibuat di hadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi.

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR kembali mengalami perubahan dengan:

- Akta ADDENDUM II tertanggal 9 Oktober 2023 Nomor: 04, dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi.

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR memperoleh pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana termaktub dalam Suratnya Nomor S-1054/PM.21/2019 tanggal 3 September 2019.

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 26 Juli 2019.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliiin) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil), dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT BRI Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. PENGELOLA BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

PT BRI Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua

Upik Susiyawati

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BRI Manajemen Investasi yang membawahi Direktorat *Sales & Marketing*. Sebelumnya menjabat sebagai *Institutional Coverage Origination Division Head* pada PT Danareksa (Persero). Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta pada tahun 2004, yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-516/PM.21/PJ-WMI/2022 per 4 Agustus 2022. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa (Persero), berkarir di industri perbankan sejak tahun 1999 di Bank Permata dengan jabatan terakhir *Assistant Vice President, Global Market Sales*. Tahun 2011 di PT Bank UOB Indonesia, *Vice President Divisi Corporate Institutional Advisory Dealer*. Tahun 2012 di PT BII Maybank Tbk, *Vice President* pada *Head Fixed Income Sales*, dan tahun 2013 kembali bergabung di Bank Permata Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President, Head Global Market Sales Wholesale Banking*. Selama perjalanan karirnya, memulai dan menjalani pekerjaan pada sektor perbankan dan jasa keuangan non-bank, khususnya dalam bidang *sales* dan *marketing*.

Anggota

Ira Irmalia Sjam

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BRI Manajemen Investasi yang membawahi Direktorat *Finance & Operations*. Meraih gelar Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2002. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri perbankan sejak tahun 1995 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi *Investment Services* sejak tahun 2021, dan pernah

menjabat sebagai Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 23 Juni 2023.

Andree Fadjar

Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi *Product & Sharia Management* PT BRI Manajemen Investasi sejak tahun 2020. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri Pasar Modal sejak tahun 2016 di Eastspring Investment Management dengan jabatan terakhir sebagai *Product Development Officer*. Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-213/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

2.5. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua

Herman Tjahjadi, CFA, FRM, menyelesaikan dua pendidikan pasca sarjana yakni Master of Business Administration dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada pada tahun 2014 dan Master of Science, University of California - Los Angeles (UCLA) pada tahun 1999. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1997. Beliau adalah pemegang lisensi WMI dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-245/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 16 September 2021.

Mengawali karirnya dalam industri keuangan pada tahun 2003 dengan bergabung bersama Citibank NA Jakarta dan mulai berkiprah dalam pasar modal Indonesia sebagai Equity Research Analyst di Schroder Investment Management Indonesia pada tahun 2006. Beliau juga sempat berkarir pada perusahaan Sekuritas dalam bidang riset dan investment banking. Memasuki kembali pengelolaan investasi pada tahun 2016 ketika bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia sebagai Head of Research. Sebelum bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada akhir April 2021, yang bersangkutan bekerja sebagai Head of Investment Equity di Sequis Asset Management.

Anggota

Barkah Supriadi, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karir di bidang pasar modal pada PT Mahanusa Investment Manajement sebagai *Research Analyst* dari tahun 2005 hingga 2008. selanjutnya bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Manajement dan bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas dan campuran. Barkah Supriadi bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 2011 dengan jabatan sebagai Fund Manager dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-49/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-167/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Julianto Wongso, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari President University, Jakarta pada tahun 2009. Memulai karir di UBS Securities pada tahun 2008 sebagai Sales Intern. Pada tahun 2010 Julianto bergabung dengan BNP Paribas Securities sebagai Research Associate. Julianto kemudian bergabung dengan Indo Premier Securities pada tahun 2014 sebagai Research Analyst. Pada tahun 2015 bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi sebagai Investment Analyst/Specialist dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK no. KEP-98/PM.211/PJ-WMI/2021 pada tanggal 22 April 2021

M. Ayub Famila Perdana, lulus dengan gelar Sarjana dan Magister Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia memulai karir di pasar modal sejak 2013, sebagai *Management Trainee* di Valbury Asia Securities, dan melangkah ke Valbury Capital Management sebagai analis pada tahun 2015. Bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada bulan Januari 2016 sebagai *Research Analyst – Specialist* di bawah lisensi Wakil Manajer Investasi dari OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2023 tanggal 5 Januari 2023.

Suci Mulyanti, memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, memulai karirnya di sektor perbankan sebagai Officer Development Management Bank Mandiri pada tahun 2009. Setelah bekerja di sektor perbankan selama 4 tahun, dia memulai karirnya di pasar modal dengan bergabung di BRI Manajemen Investasi pada tahun 2013 sebagai seorang research analyst. Suci adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi dari KEP-31/PM.021/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 18 Desember 2023.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.

Dewan Pengawas Syariah PT BRI Manajemen Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U516/DSN-MUI/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, dan telah ditunjuk oleh PT BRI Manajemen Investasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penunjukan Ketua Dewan Pengawas Syariah Nomor: PJ-26/054/RMAC-DIM dan Perjanjian Kerjasama Penunjukan Anggota Dewan Pengawas Syariah Nomor: PJ-26/053/ RMAC-DIM masing-masing tertanggal 4 Desember 2017, yang kemudian diperpanjang berdasarkan Addendum I Perjanjian Kerjasama Penunjukan Ketua Dewan Pengawas Syariah Nomor: PJ-28/058/LGL- DIM dan Perjanjian Kerjasama Penunjukan Anggota Dewan Pengawas Syariah Nomor: PJ-28/059/LGL-DIM masing-masing tertanggal 3 Desember 2019, yaitu:

Ketua

Dr.Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEd, Ph.D

Lahir di Jakarta 24 Juni 1961. Memperoleh gelar Insinyur Pertanian dan Master of Science dari Institut Pertanian Bogor, dan memperoleh gelar Master of Economics dari University of New England, Australia tahun 1996 serta memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of New England, Australia tahun 2001. Pernah mengikuti program Sertifikasi Pengawas Syariah di Perbankan Level 1 dan Asuransi Syariah oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional – MUI. Saat ini beliau duduk sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI. Beliau juga aktif dalam mempublikasikan karya ilmiah dan jurnal internasional dengan bidang kepakaran Ekonomi Islam, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Dr.Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEd, Ph.D, Nomor KEP-18/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 9 Juni 2021.

Anggota

Elsa Febiola Aryanti, SE, MSCIS, MM

Lahir di Bandung 14 Februari 1973. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 1991 dan Master of Science in Computer Information System dari Regis University – Denver, Colorado, Amerika Serikat tahun 2002 serta mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Paramadina Graduate School tahun 2013. Berpengalaman sebagai profesional di bidang pengelolaan investasi saham di industri dana pensiun, juga aktif sebagai penulis dan pengajar di bidang personal finance untuk perusahaan nasional dan multinasional. Telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Elsa Febiola Aryanti SE, MSCIS, MM, Nomor KEP-17/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 9 Juni 2021.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.6. PENASIHAT TEKNIKAL BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

Penasihat Investasi dalam hal ini adalah Fisher Investments Australasia Pty Ltd., yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk menyediakan jasa non-discretionary investment advice sehubungan dengan portfolio investasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sesuai dengan Investment Advisory Agreement yang dibuat dan ditandatangani antara Manajer Investasi dengan Penasihat Investasi.

Fisher Investments Australasia Pty Ltd. ("FIA") adalah perusahaan manajer investasi dan penyedia jasa penasihat investasi global yang didirikan pada tahun 2012 dengan kantor pusat yang berlokasi di Sydney, NSW, Australia serta merupakan anak perusahaan dari Fisher Investments ("FI"). FIA mulai beroperasi pada tahun 2013 dan memiliki ijin usaha Australian Financial Services License (AFSL) (#433312) dari ASIC. Pada tanggal 30 Juni 2023, FIA beserta FI dan Perusahaan anak lainnya memiliki jumlah karyawan sebanyak 5.264 orang dan telah mengelola dana lebih dari \$210 miliar USD yang tersebar di lebih dari 135.000 klien global.

Segala saran atau rekomendasi investasi dari Penasihat Investasi tidak mengikat Manajer Investasi dan Manajer Investasi memiliki hak yang penuh dan mutlak untuk menolak, menerima, atau mengimplementasikan saran dan rekomendasi investasi tersebut.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Pada saat Prospektus ini ditandatangani, Bank Kustodian telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 (dua) orang yang telah memperoleh rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No. U-325/DSN- MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007 yaitu:

Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Ketua)

Beliau ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian berdasarkan Surat tertanggal 23 Desember 2021 perihal Perpanjangan dan Perubahan atas Surat Penugasan dan telah memperoleh perpanjangan izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-28/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 1 September 2021 .

Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA (Anggota)

Beliau ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian berdasarkan Surat tertanggal 23 Desember 2021 perihal Perpanjangan dan Perubahan atas Surat Penugasan dan telah memperoleh perpanjangan izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 12 Maret 2021.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT BRI Manajemen Investasi yang sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT Danareksa Fund Management), didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan dirubah dengan Akta nomor 108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat di hadapan Achmad Bayumi, SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH., tersebut, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5391 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara nomor 86.

Anggaran dasar PT BRI Manajemen Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 6 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Ffidiana, SH., SS., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU.AH.01.03-0039574 tanggal 16 Februari 2024.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BRI Manajemen Investasi pada saat Dokumen Keterbukaan Produk diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Upik Susiyawati

Direktur : Ira Irmalia Sjam

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tri Hartono

Komisaris Independen : Kahlil Rowter

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak didirikannya PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 1992, kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha pengelolaan portofolio Sertifikat PT Danareksa yang dialihkan kepada PT BRI Manajemen Investasi.

Dengan total dana kelolaan Reksa Dana sampai dengan 31 Desember 2023 Rp. 40,91 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pemegang saham PT BRI Manajemen Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan sebesar 65% dan PT Danareksa (Persero) dengan jumlah kepemilikan sebesar 35%. Sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., maka PT BRI Manajemen Investasi menjadi terafiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BRI) berikut seluruh anak perusahaan BRI. PT BRI Manajemen Investasi juga terafiliasi dengan PT Danareksa (Persero), berikut seluruh anak perusahaan dalam Holding Danareksa.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities Services (SS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “*Think Globally, Act Locally*”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “*Citi Global*”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti *Product, Marketing, Information Technology, Operations* dan *Client Services*. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “*The World’s Best Bank for Securities Services*” dari Euromoney tahun 2023. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk *Exchange Traded Fund* (ETF), Reksadana Filantropi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN, DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi mayoritas pada portofolio Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut:

a. komposisi portofolio investasi yaitu:

- (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
- (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Dari portofolio investasi di atas, BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (full signatory) Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU) dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a butir (i) di atas meliputi:

- (i) Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau
- (iii) Efek Syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a butir (ii) di atas meliputi:

- (i) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;

- (iii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (iv) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- (vi) Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- (vii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan/atau
- (viii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, dalam melaksanakan pengelolaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- l. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
- m. terlibat dalam transaksi marjin;
- n. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada saat terjadinya pinjaman;

- o. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1.** Bilamana dalam portofolio BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang merupakan Efek Yang Dapat Dibeli oleh Reksa Dana Syariah BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
- a. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR; dan/atau
 - b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka OJK dapat :

- 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR baru;
- 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR selain dalam rangka pembersihan kekayaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari unsur- unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/ atau membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR;
- 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;
- 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR menjual atau mengalihkan unsur kekayaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/ atau
- 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam angka 5.5.2 di atas, maka OJK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) memerintahkan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.3 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

5.5. DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI

Dana Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah :

- (1) Manajer Investasi wajib melakukan pembersihan kekayaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
 - a) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - b) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - i. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau

- ii. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - c) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 5.5.2. diatas; dan/atau
 - d) pendapatan nonhalal lainnya.
- (2) Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- (3) Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi.
- (4) Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dilarang dimanfaatkan untuk:
- a. kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - b. kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
 - c. disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- (5) Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sebagaimana dimaksud dalam angka 5.5. butir (1) tersebut diatas ini dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

5.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sebagaimana dimaksud dalam Kontrak sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/ PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

-
- v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut. Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan, maksimum sebesar 50 % (lima puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi tersebut akan dialokasikan sebagai pembayaran atas jasa Penasihat Teknikal;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan, termasuk biaya pemasangan berita/ pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen- dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya atau imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah setelah BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;

- c. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- d. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR;
- e. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Semua biaya bank, termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/ atau BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

Jenis	%	Keterangan
Dibebankan kepada BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi tersebut akan dialokasikan sebagai pembayaran atas jasa Penasihat Teknikal.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Jika Ada	dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Biaya bank	Jika Ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jjs PP No.16 Tahun 2009 ("**PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi**") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. Pemegang Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Reksa Dana dikelola oleh BRI Manajemen Investasi (BRI MI) yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. Partisipasi Pertumbuhan Nilai Investasi

Investor berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan nilai investasi yang berasal dari akumulasi dana yang terhimpun dari para investor sehingga memberikan kekuatan bagi Manajer Investasi untuk menggunakan kesempatan investasi yang menguntungkan.

c. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

e. Transparansi

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

f. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sehingga tidak melanggar Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

9.2. Sedangkan risiko investasi dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Risiko Pasar

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan- perusahaan di Indonesia atau negara dimana BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR melakukan investasi. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja portofolio BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

2. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR. Penurunan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga Efek;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit surat berharga dimana BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit-penerbit efek dimana BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR. Perubahan peraturan perundangan-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak

Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d jo. POJK Tentang Reksa Dana Syariah Pasal 53 huruf c dan d serta serta Pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dollar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat yang merupakan denominasi dari BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

10.3. MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.5. MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH INVESTASI DALAM BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.6. MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN SETIAP UNIT PENYERTAAN DALAM DENOMINASI DOLLAR AMERIKA SERIKAT DAN KINERJA BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.7. MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN (LAPORAN BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)

10.8. MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR WAJIB DIBUBARKAN

BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/ atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal; dan/ atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/ atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR. Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate* BI).

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR

Dalam hal BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (*harga par*), dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dibubarkan disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Notaris terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas, serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan, dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan, dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing- masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR; atau
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang disertai dengan:

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7.** Dalam hal BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

12.1. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Lihat Lampiran

12.2. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2023	2022	2021
Total Hasil Investasi (%)	-	21,92	8,89	(0,09)	21,92	(14,36)	8,89
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-	17,14	4,62	(4,01)	17,14	(17,72)	4,62
Biaya Operasi (%)	-	4,92	4,75	4,86	4,92	3,14	4,75
Perputaran Portofolio	-	1,81	0,89	0,97	1,81	0,30	0,89
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	33,34	33,55	(296,55)	33,34	5,83	33,55

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik, yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dalam mata uang Dollar Amerika Serikat selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dalam mata uang Dollar Amerika Serikat selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara

berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sebagai berikut:

Bank : Citibank, N.A., Indonesia
Atas nama : RDS BRI G20 SHARIA EQ FD
No. Rekening : 0-810619-511

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses transaksi Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, atas permintaan Manajer Investasi, maka Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, dikreditkan ke rekening atas nama BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR secara lengkap.

13.7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat).

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengakses informasi mengenai Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

Pemohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100,- (seratus Dollar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi, maka kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali

Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100,- (seratus Dollar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang

Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI


Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah lembaga/ institusi yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR .

Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah sebagai berikut:

- a) Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.
- b) Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.
- c) Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akibat investasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR mengalami kerugian.
- d) Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR melalui salah satu Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk Pembelian maupun Penjualan Kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang sama.

17.1. PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

Skema instruksi transaksi (calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Investasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR adalah sebagai berikut :




Keterangan gambar:

1. (Calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengirimkan instruksi transaksi melalui salah satu dari 2 (Dua) cara, yaitu langsung pada Manajer Investasi (1a) atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (1b). Apabila pada transaksi pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (Calon) Pemegang Unit Penyertaan telah memilih untuk melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya seluruh instruksi transaksi harus melalui Agen Penjual yang sama.
2. Dalam hal Nasabah menyampaikan instruksi transaksi melalui Agen Penjual, maka Agen Penjual akan meneruskan instruksi tersebut kepada Manajer Investasi pada hari yang sama.
3. Pada akhir hari yang sama Manajer Investasi akan menyampaikan seluruh instruksi transaksi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual kepada Bank Kustodian. Atas dasar instruksi yang diterima, maka pada Hari Bursa selanjutnya (T+1) Bank Kustodian melakukan proses alokasi penambahan/ pengurangan Unit Penyertaan berdasarkan NAB per Unit pada hari transaksi (T+0).


17.2. ALUR DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Mekanisme alur dana investasi untuk Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran hasil Penjualan Kembali (pelunasan) ditetapkan sebagai berikut




Dana investasi (pembelian) Unit Penyertaan disetorkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian, atau rekening di bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan dan instruksi Manajer Investasi. Instruksi Pembelian Unit Penyertaan hanya akan diproses apabila dana investasi telah efektif di rekening yang ditunjuk (*good fund*) dan instruksi telah diterima dengan baik (*complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.3. ALUR DANA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN



Dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak aplikasi Penjualan Kembali telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.4. ALUR DANA PENGALIHAN INVESTASI



Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formuler Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

17.5. PENERBITAN BUKTI TRANSAKSI DAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR diperdagangkan tanpa warkat (*scripless*), sehingga Pemegang Unit Penyertaan hanya akan memperoleh bukti transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas dilaksanakan suatu transaksi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan)

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat diperoleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengadilan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga.
- e) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- f) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- g) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

ZAKAT

- 20.1.** Manajer Investasi tidak akan melakukan pemotongan zakat atas kekayaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.
- 20.2.** Dalam hal dikemudian hari Manajer Investasi akan melakukan pemotongan zakat, maka akan dilakukan perubahan pada Prospektus ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai zakat.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT BRI Managemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 22
Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 29 555 789
Fax : (021) 29 555 878

BANK KUSTODIAN



Citibank, N.A. Indonesia

South Quarter Building Tower B 3rd Floor Jl. R.A.
Kartini Kav. 8
Jakarta 12430
Telp. (62-21) 5290 8870
Faks. (62-21) 5290 8600



PT BRI MANAJEMEN INVESTASI

Gedung BRI II, Lantai 22
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46,
Jakarta 10210, Indonesia

 (021) 29 555 789  (021) 29 555 878  cs@bri-mi.co.id

**Reksa Dana Syariah BRI
G20 Sharia Equity Fund Dollar
(dahulu/*formerly* Reksa Dana Syariah
Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar)**

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2023
end for the year then ended
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5	<i>Statements of Sources and Distribution of Zakat</i>
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6	<i>Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7-36	<i>Notes to the Financial Statement</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR**
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA G20
SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)

**INVESTMENT MANAGER STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR**
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA G20
SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/ Investment Manager

Nama/ Name	:	Ira Irmalia Sjam
Alamat Kantor/ Office Address	:	Gedung BRI II, Lantai 22 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 29555777
Jabatan/ Title	:	Direktur/Director
Nama/ Name	:	Upik Susiyawati
Alamat Kantor/ Office Address	:	Gedung BRI II, Lantai 22 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 29555777
Jabatan/ Title	:	Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Syariah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar** (dahulu Reksa Dana Syariah Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar) ("**Reksa Dana**") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Syariah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar** (formerly Reksa Dana Syariah Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar) ("**the Mutual Fund**") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations:*
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Handwritten signature/initials

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
1. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*
 - a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
 - b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*
 4. *The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 20 Februari 2024/February 20, 2024

atas nama dan mewakili Manajer Investasi

CWA on behalf of Investment Manager *JK*

PT BRI Manajemen Investasi
(dahulu PT Danareksa Investment Management)

Manajer Investasi





Ira Irmalia Sjam
Direktur/Director

Upik Susiyawati
Direktur/Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR**
(dahulu REKSA DANA DANAREKSA G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Raharja
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-2529712
Jabatan : Securities Services,
Head of Securities Services

Nama : Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908839
Jabatan : Securities Services,
Account Manager

1. Keduanya mewakili **Citibank, N.A., Cabang Jakarta**, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("**Bank Kustodian**") dari **Reksa Dana Syariah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar** (dahulu Reksa Dana Syariah Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar) ("**Reksa Dana**"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR**
(formerly REKSA DANA DANAREKSA G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR)

The undersigned:

Name : Hendra Raharja
Office address : Citibank Tower, 10th floor
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telephone : 6221-2529712
Designation : Securities Services,
Head of Securities Services

Name : Anita Dwi Setiawati
Office address : Citibank Tower, 10th floor
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telephone : 6221-52908839
Designation : Securities Services,
Account Manager

1. Both represent **Citibank, N.A., Jakarta Branch** in their capacity as Custodian Bank ("**Custodian Bank**") of **Reksa Dana Syariah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar** (formerly Reksa Dana Syariah Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar) ("**Mutual Fund**"), based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with its obligations and responsibilities as Custodian Bank set out in the Collective Investment Contract.
2. These Financial Statements of the Mutual Fund has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in the Collective Investment Contract.*
 4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Mutual Fund; and*
 - b. *These Financial Statements of the Mutual Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.*
 5. *The Custodian Bank is responsible for internal control procedures of the Mutual Fund, limited as Custodian Bank, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.*

Jakarta,

20 Februari 2024 / February 20, 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Hendra Raharja
Securities Services
Head of Securities Services
Citibank, N.A., Cabang Jakarta



Anita Dwi Setiawati
Securities Services
Account Manager
Citibank, N.A., Cabang Jakarta



No. : 00483/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/II/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar (dahulu Reksa Dana Syariah Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar (dahulu Reksa Dana Syariah Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar) ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Syariah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar (formerly Reksa Dana Syariah Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar)

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar (formerly Reksa Dana Syariah Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar) ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows, statement of sources and distribution of zakat and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements (Continued)

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0754



20 Februari 2024/ Februari 20, 2024

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2023**

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2023**

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				<i>Investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan USD 1,311,985.43 pada tahun 2023 dan USD 2,954,702.90 pada tahun 2022)	1,482,538.71	2c,2d,3,7	2,681,656.27	<i>Equity instruments (cost of USD 1,311,985.43 in 2023 and USD 2,954,702.90 in 2022)</i>
Total portofolio efek	<u>1,482,538.71</u>		<u>2,681,656.27</u>	<i>Total investment portfolios</i>
Kas	131,302.27	2d,4	93,416.44	<i>Cash</i>
Piutang dividen	110.10	2d,2f,5	209.17	<i>Dividend receivables</i>
Pajak dibayar dimuka	8,428.20	2f,8a	8,428.20	<i>Prepaid tax</i>
TOTAL ASET	<u>1,622,379.28</u>		<u>2,783,710.08</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Beban akrual	13,304.72	2d,2f,6	14,092.02	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	21,449.36	2g,8a	867.08	<i>Tax payables</i>
TOTAL LIABILITAS	<u>34,754.08</u>		<u>14,959.10</u>	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	<u>1,587,625.20</u>		<u>2,768,750.98</u>	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	1,304,407.0494	9	2,773,595.7335	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	<u>1.2171</u>		<u>0.9983</u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				<i>Investment Income</i>
Dividen	44,703.32	2d,2f,10	87,705.60	<i>Dividend</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	86,563.06	2d,2f	(258,839.83)	<i>Realized gain (loss) on invesments</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	441,722.33	2d,2f	(454,184.44)	<i>Unrealized gain (loss) on investments</i>
TOTAL LABA (RUGI) PENDAPATAN	<u>572,988.71</u>		<u>(625,318.67)</u>	TOTAL PROFIT (LOSS) INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				<i>Investment Expenses</i>
Beban pengelolaan investasi	(40,202.61)	2f,2h,11,14	(62,764.69)	<i>Investment management fees</i>
Beban kustodian	(3,653.47)	2f,12	(5,703.48)	<i>Custodian fees</i>
Beban lain-lain	(79,656.08)	2f,13	(57,938.58)	<i>Other expenses</i>
TOTAL BEBAN	<u>(123,512.16)</u>		<u>(126,406.75)</u>	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	<u>449,476.55</u>		<u>(751,725.42)</u>	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(24,050.60)	2g,8b	-	INCOME TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	<u>425,425.95</u>		<u>(751,725.42)</u>	PROFIT (LOSS) CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>425,425.95</u>		<u>(751,725.42)</u>	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**
For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Unit Holders</i>	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase (Decrease) in Net Assets Value</i>	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
Saldo per 1 Januari 2022	4,493,463.09	195,986.12	4,689,449.20	Balance as at January 1, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				Changes in net assets in 2022
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(751,725.42)	(751,725.42)	<i>Comprehensive loss current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	1,017,595.84	-	1,017,595.84	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(2,186,568.64)	-	(2,186,568.64)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2022	3,324,490.29	(555,739.30)	2,768,750.98	Balance as at December 31, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Balance in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	425,425.95	425,425.95	<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	2,900,684.09	-	2,900,684.09	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(4,507,235.82)	-	(4,507,235.82)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2023	1,717,938.56	(130,313.35)	1,587,625.20	Balance as at December 31 2023

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(4,262,068.85)	(1,086,887.54)	Purchased of equities instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	5,989,471.80	2,264,681.72	Proceeds from sale of equities instruments
Penerimaan dividen	44,802.39	87,761.89	Receipts of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(42,182.60)	(64,626.69)	Payments of management fee
Pembayaran jasa kustodian	(3,833.38)	(5,872.58)	Payments of custody fee
Pembayaran beban lain-lain	(78,283.48)	(63,722.89)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak tidak final	(3,468.32)	(16,260.97)	Payments of non final income tax
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>1,644,437.56</u>	<u>1,115,072.94</u>	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	2,900,684.09	1,017,595.84	Proceeds from subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(4,507,235.82)	(2,186,568.64)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(1,606,551.73)</u>	<u>(1,168,972.80)</u>	Net cash used in financing activities
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	37,885.83	(53,899.86)	Increase (decrease) on cash cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	93,416.44	147,316.30	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>131,302.27</u>	<u>93,416.44</u>	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	131,302.27	93,416.44	Cash
Total kas dan setara kas	<u>131,302.27</u>	<u>93,416.44</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat of the sharia the Mutual Fund</i>
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat from outside the Sharia the Mutual Fund</i>
Total Sumber Dana Zakat	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total Sources of Zakat</i>
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT			DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO THE ENTITY MANAGEMENT ZAKAT
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	<u>-</u>	<u>-</u>	INCREASE (DECREASE) ZAKAT FUNDS NET
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>	ZAKAT FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>	ZAKAT FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non halal – Jasa giro	-	-	Non halal income – Current account
Total Sumber Dana Kebajikan	<u>-</u>	<u>-</u>	Total Sources of Qardhul Hasan Funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Other uses for the common good
Total penggunaan dana kebakikan	<u>-</u>	<u>-</u>	Total Uses of Qardhul Hasan Funds
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN	<u>-</u>	<u>-</u>	INCREASE (DECREASE) OF QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**
For the year ended
to December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Syariah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar (dahulu Reksa Dana Syariah Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang berlaku tanggal 13 Desember 2019.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management) sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A., Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 22 tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

1. GENERAL

Reksa Dana Syariah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar (formerly Reksa Dana Syariah Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar) ("the Mutual Fund") is an Basis Investing in Foreign Mutual Fund Sharia in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 year 2023 dated March 31, 2023 of second amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2019 in the form of Sharia Mutual Fund Requirements which took effect on December 13, 2019.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT BRI Manajemen Investasi (formerly PT Danareksa Investment Management) as the Investment Manager and Citibank N.A., Jakarta as the Custodian Bank was notarised in the notarial deed No. 22 dated December 9, 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary public in Jakarta. Public offering of units continuesly offered up to 5,000,000,000 (five billion) Participation Units. Each Investment Units has an initial Net Investment Units of USD 1.- (one United State of America Dollar) per Investment Units on the first day of the offer. Furthermore, the purchase price of each Investment Unit is determined based on the Net Asset Value at the end of the bourse day concerned.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
to December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta Addendum II No. 4 tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Leny S.H., M.Kn., notaris di Bekasi, sehubungan dengan perubahan nama Reksa Dana. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Danareksa Investment Management No. 4 tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT Danareksa Investment Management" menjadi "PT BRI Manajemen Investasi" serta perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan berubah menjadi berkedudukan dan berkantor di Jakarta Pusat. Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 5 Juli 2023.

PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Upik Susiyawati
Anggota	: Ira Irmalia Sjam Andree Fadjar

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

1. GENERAL (Continued)

The Collective Investment Contract Public on the Mutual Fund has been amended several times, the latest by Deed of Amendment II No. 4 dated October 9, 2023 in front of Leny S.H., M.Kn., notary in Bekasi, regarding change of the Mutual Fund's name. Based on the Statement of Shareholders' Decisions outside the General Meeting of Shareholders of PT Danareksa Investment Management Limited Liability Company Decree No. 4 dated July 4, 2023 made by Notary Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., a notary in Jakarta, decided and approved the change of the Company name from "PT Danareksa Investment Management" to "PT BRI Manajemen Investasi" as well as the change of domicile The Company, which was domiciled and headquartered in South Jakarta, has changed to have its domicile and office in Central Jakarta. This replacement is effective from July 5, 2023.

PT BRI Managemen Investasi (formerly PT Danareksa Investment Management) as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Invesment Committee consist of:

Chairman
Member

Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of:

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
to December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Ketua : Herman Tjahjadi, CFA, FRM
Anggota : Barkah Supriadi
Akbar Syarif
Mina Rafeah
Julianto Wongso
Asti Rianasari

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi mayoritas pada portofolio Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- (i) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah, dan
- (ii) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrument pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan No.S-1054/PM.21/2019 pada tanggal 3 September 2019. Reksa dana mulai beroperasi sejak tanggal 26 November 2019.

1. GENERAL (Continued)

Chairman
Members

The investment objective of the Mutual Fund is to provide attractive long-term investment rate of return in US Dollar denomination, by investing in Foreign Sharia Equity Securities portfolio on Sharia Securities List.

In relation to the Mutual Fund's investment objective, the Investment Manager will invest Mutual Fund with a target composition of investment as follows:

- (i) Minimum of 80% (eighty percent) to maximum of 100% (one hundred percent) of its Net Asset Value in Sharia equity securities on Sharia Securities List; and*
- (ii) Minimum of 0% (zero percent) to maximum of 20% (twenty percent) of its Net Asset Value in fixed income Sharia securities traded both domestically and abroad and/or domestic Sharia money market instruments issued for a period of not over 1 (one) year and/or Sharia deposits and issued in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chief Executive of Financial Agency Services based on his Decision Letter No. S-1054/PM.21/2019 dated September 3, 2019. The Mutual Fund has been started to operate on November 26, 2019.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
to December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Perjanjian (“Akad”) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana.

Pada tanggal 30 Maret 2023, Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023 dan di bulan Desember 2022 adalah tanggal 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 20 Februari 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

1. GENERAL (Continued)

Agreement (“Akad”) between the Investment Manager and the holders of investment unit under the CIC of the Fund is conducted under Wakalah contract, in which the holders of investment unit give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Fund’s CIC.

In March 30, 2023 the Mutual Fund obtains a Shari’a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the Sharia Council - Indonesian Council of Ulama and Sharia Principles in Capital Market.

Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2023 is December 29, 2023 and December 2022 is December 30, 2022. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on December 31, 2023 and 2022.

These financial statements were authorized for issue by the Investment Manager and Custodian Bank on February 20, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements in accordance with each party’s duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policies information adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2016), entitas syariah termasuk Reksa Dana Syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
3. Laporan Perubahan Aset Bersih
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

a. *Basis of Preparation of the Financial Statements*

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.

The financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No.14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

Based on SFAS 101 (Revised 2016), sharia entities, including sharia Mutual Funds, require modifications to the presentation of the financial statements. Thus, the financial statements of the Mutual Funds are presented as follows:

1. *Statement of Financial Position*
2. *Statement of Profit or Loss and Others Comprehensive Income*
3. *Statement of Changes in Net Assets*
4. *Statement of Cash Flows*
5. *Statement of Sources and Distribution of Zakat*
6. *Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
7. *Notes to Financial Position*

The financial statements are have been prepared based on the historical cost basis, except for financial instruments at fair value through profit or loss.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non halal). Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat (USD), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

a. *Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)*

Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds is a report that shows the source of funds, distribution within a certain period as well as of zakat funds which have not been distributed on a certain date.

Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds is a report that shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period and qardhul hasan fund balance at a certain date. Source of qardhul hasan comes from the income current account from conventional bank (non-kosher income). The qardhul hasan funds are used to fund social in the form of donations in which the Mutual Fund does not hold accountable for the use of the donation.

Figures in the financial statements expressed in full amount of in United States Dollar (USD) unless otherwise stated, which is the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios is consist of equities instruments.

d. Financial Instruments

Recognition

The Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.

A regular way purchase of financial assets is recognised using trade date. From that date any gains and losses from changes in fair value of the financial assets or financial liabilities are recognized.

Measurement

A financial assets or financial liabilities is measured initially at its fair value.

In the case of a financial assets or financial liabilities is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan (kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

Impairment

Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements of financial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.

Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

As at December 31, 2023, the Mutual Fund only has financial assets that are held at fair value through profit or loss.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Derecognition

The Mutual Fund derecognizes a financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition.

The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains (losses) on derecognition.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain kuotasi yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

Derecognition (continued)

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled, or expired.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial positions date is based on their quoted market price traded in active markets.

If the market for a financial instrument is not active, Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. *Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).*

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah *neto* nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara *neto*, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan kedalam Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

Determination of Fair Value (continued)

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. *Transactions and Balances*

Transactions in currencies other than US Dollar are converted to US Dollar with the exchange rates of transactions. Financial assets and liabilities in currencies other than US Dollar are converted into US Dollar using exchange rates prevailing at the date report issuance.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

e. Transaksi dan Saldo (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi. Selisih kurs disajikan pada laporan laba rugi sebagai "keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih".

Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi sebagai bagian keuntungan atau kerugian nilai wajar.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Pendapatan bagi hasil dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

e. Transactions and Balances (continued)

Foreign exchange gains or losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rate of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the settlement of profit or loss. Foreign exchange gains and losses are presented in the statement of profit or loss within "Foreign exchange gains or losses - net".

Translation differences on financial asset and liabilities measured at fair value through profit or loss are recognised in statement of profit or loss as part of the fair value gains or losses.

f. Income and Expenses Recognition

In accordance the National Sharia Board Fatwa Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dated April 18, 2001 article 11, concerning the separation of income which contain elements of non-halal of income that are believed halal (tafriq al-halal min al-haram) in which the separation results will used for the benefit of people.

Profit sharing income of financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time, the nominal value and the related of profit-sharing.

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to investment management service, custodian service and other expenses is calculated and accrued daily.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

f. Income and Expenses Recognition
(continued)

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

g. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

g. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

h. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

g. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

h. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund enters into transaction with related parties as defined in SFAS 7 "Related Parties Disclosure". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

- i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Standar baru dan amendemen standar yang telah diterbitkan yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

- i. *Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)*

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI") has issued new standards revisions and interpretations which are effective as at or after January 1, 2023, are as follows:

- *Amendment of SFAS 1 "Presentation of Financial Statements"*
- *Amendment of SFAS 46 "Income Taxes"*
- *Amendment of SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"*

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

New standards and amendments to published standards that must be applied for financial statements years beginning on or after January 1, 2024 and have not been implemented early by the Mutual Fund are as follows:

- *Amendment of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current*
- *Amendment of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants*

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal
31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai
berikut:

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at December 31,
2023 and 2022 are as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023					
Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>Total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/ <i>Equities instruments</i>					
Saham/Equities					
Microsoft Corp	722.00	226,450.04	271,500.88	1	18.31
Advanced Micro Devices	492.00	52,122.63	72,525.72	1	4.89
Johnson & Johnson Company	451.00	72,887.34	70,689.74	1	4.77
Salesforce.com Inc	232.00	47,543.20	61,048.48	1	4.12
Adobe Inc	96.00	46,923.80	57,273.60	1	3.86
Exxon Mobil Corp	547.00	59,558.83	54,689.06	1	3.69
Intuit Inc	86.00	42,660.19	53,752.58	1	3.63
The Procter & Gamble Company	333.00	48,884.27	48,797.82	1	3.29
BHP Group	1,359.00	38,522.47	46,850.22	1	3.16
NVDA US	93.00	42,562.61	46,055.46	1	3.11
Freeport McMoRan Inc	1,049.00	38,188.40	44,655.93	1	3.01
Shell Plc	1,301.00	41,365.29	42,882.93	1	2.89
Chevron Corp	281.00	45,121.44	41,913.96	1	2.83
Schneider Electric SE	207.00	33,865.90	41,835.36	1	2.82
Abbott Laboratories	372.00	40,777.09	40,946.04	1	2.76
ASML Holding	54.00	32,135.56	40,927.40	1	2.76
LAM Research Corp	52.00	33,735.83	40,729.52	1	2.75
Tesla Inc	162.00	42,263.69	40,253.76	1	2.72
Danaher Corp	172.00	40,634.14	39,790.48	1	2.68
Cummins	160.00	36,425.90	38,331.20	1	2.59
Total Energies SE	546.00	32,171.26	37,393.87	1	2.52
Dr Horton Inc	242.00	25,348.95	36,779.16	1	2.48
A.O Smith Corp	433.00	29,921.77	35,696.52	1	2.41
IDEX Corp	155.00	32,183.81	33,652.05	1	2.27
Total saham (dipindahkan)/ <i>Total equities (brought forward)</i>	9,597.00	1,182,254.41	1,338,971.74		90.32

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/ Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equities instruments					
Saham/Equities					
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (carried forward)	9,597.00	1,182,254.41	1,338,971.74		90.32
Stellantis	1,366.00	25,380.82	31,855.12	1	2.15
Novo Nordisk A/S ADR	296.00	28,545.78	30,621.20	1	2.07
Conocophillips	248.00	29,518.26	28,785.36	1	1.94
Moncler Spa	432.00	24,219.04	26,752.60	1	1.80
L'oreal Group	51.00	22,067.12	25,552.69	1	1.72
Total efek bersifat ekuitas/ Total equities instruments	<u>11,990.00</u>	<u>1,311,985.43</u>	<u>1,482,538.71</u>		<u>100.00</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u><u>1,482,538.71</u></u>		<u><u>100.00</u></u>

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>Total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/ <i>Equities instruments</i>					
Saham/<i>Equities</i>					
Constellation Software, Inc	145.00	249,020.22	225,360.58	1	8.40
Total Energies SE	2,351.00	120,871.56	146,490.38	1	5.46
BP PLC Ord	23,985.00	116,939.33	137,038.94	1	5.11
Anglo American PLC	3,487.00	136,469.27	135,778.08	1	5.06
Adobe, Inc	399.00	208,277.63	134,275.47	1	5.01
Analog Devices, Inc	788.00	136,376.95	129,255.64	1	4.82
BHP Group PLC	4,137.00	109,969.49	127,914.78	1	4.77
Heico Corporation	1,058.00	131,957.28	126,801.30	1	4.73
Old Dominion Freight	437.00	138,401.72	124,011.86	1	4.62
Ametek, Inc	876.00	118,468.48	122,394.72	1	4.56
Danaher Corporation	451.00	134,726.53	119,704.42	1	4.46
Abbott Laboratories	1,046.00	129,839.39	114,840.34	1	4.28
Canadian National Railway Co	907.00	116,667.45	107,254.25	1	4.00
Berkeley Group Holdings	2,215.00	124,387.05	100,545.50	1	3.75
Omv AG	1,954.00	107,144.26	99,852.31	1	3.72
Intuit Inc	241.00	134,011.63	93,802.02	1	3.50
Salesforce.com Inc	704.00	156,320.64	93,343.36	1	3.48
Rio Tinto PLC	1,176.00	78,008.34	82,032.82	1	3.06
Dr Horton Inc	906.00	84,288.59	80,760.84	1	3.01
Johnson & Johnson Company	408.00	67,017.07	72,073.20	1	2.69
CGI Inc	814.00	70,590.38	69,846.66	1	2.60
The Procter & Gamble Company	420.00	60,615.81	63,655.20	1	2.37
L'oreal Group	167.00	72,271.45	59,187.63	1	2.21
Edwards Lifesciences Corp	792.00	79,496.29	59,091.12	1	2.20
Michelin	2,041.00	72,566.09	56,344.85	1	2.13
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equities instruments</i>	<u>51,905.00</u>	<u>2,954,702.90</u>	<u>2,681,656.27</u>		<u>100.00</u>
Total portofolio efek/ <i>Total investment portfolios</i>			<u>2,681,656.27</u>		<u>100.00</u>

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

4. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Dollar Amerika Serikat pada Bank Kustodian Citibank N.A., Jakarta.

Saldo kas di bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar USD 131,302.27 dan USD 93,416.44.

5. PIUTANG DIVIDEN

Piutang dividen merupakan pendapatan dividen yang belum diterima dari emiten pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang dividen pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar USD 110.10 dan USD 209.17.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang dividen tersebut dapat ditagih.

6. BEBAN AKRUAL

	2023	2022
Jasa pengelolaan investasi (catatan 11)	2,408.53	4,388.52
Jasa kustodian (catatan 12)	218.89	398.80
Lain-lain	10,677.30	9,304.70
Total	13,304.72	14,092.02

7. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

4. CASH

This account represent USD Dollar current account at the Custodian Bank Citibank N.A., Jakarta.

Balance of cash in bank as at December 31, 2023 and 2022 is amounted to USD 131,302.27 and USD 93,416.44 respectively.

5. DIVIDEND RECEIVABLES

Dividend receivables is represent dividend income from emiten which have not been received at the statements of financial position date. Balance of dividend receivables on December 31, 2023 and 2022 is amounte to USD 110.10 and USD 209.17, respectively.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for dividend receivable since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. ACCRUED EXPENSES

Investment Management fee
(note 11)
Custodian fee (note 12)
Others
Total

7. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active when quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, traders or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a fair transaction. Financial instruments like this are included in the level 1 hierarchy.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

7. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan)

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar USD 1,482,538.71 dan USD 2,681,656.27.

8. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

**7. MEASUREMENT OF FAIR VALUE
(Continued)**

The carrying value and the fair value measurement using level 1 on December 31, 2023 and 2022 are amounted USD 1,482,538.71 and USD 2,681,656.27 respectively.

8. TAXATION

a. *Income Tax*

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investments units is not taxable income.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba (rugi) sebelum pajak	449,476.55	(751,725.42)	Profit (loss) before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	45,989.71	327,819.52	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(342,985.04)	380,745.64	Unrealized loss (gain) on investment for current year on equity instruments
Laba (rugi) kena pajak	<u>152,481.22</u>	<u>(43,160.26)</u>	Taxable profit (loss)
Pemanfaatan kerugian pajak 2022	(43,160.29)	-	Utilisation of tax loss 2022
Pajak penghasilan	24,050.60	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	(2,601.24)	(8,428.20)	Prepaid taxes
Kurang (lebih) bayar pajak	<u>21,449.36</u>	<u>(8,428.20)</u>	Tax under (over) payment

Lebih bayar Pajak penghasilan disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Over payment income tax is presented as prepaid tax.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Beban Pajak

	2023
Pajak kini	24,050.60
Pajak tangguhan	-
Total	24,050.60

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2023	
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)
Pemodal	1,304,407.0494	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	1,304,407.0494	100,00

8. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

In these financial statements, the amount of taxable income is based on a preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Tax Expenses

	2023	2022	
Pajak kini	24,050.60	-	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	24,050.60	-	Total

c. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. The Director General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years from the date the tax became due.

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the Investors and the Investment Manager as at December 31, 2023 and 2022 are as follow:

	2023		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	1,304,407.0494	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	1,304,407.0494	100,00	Total

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

	2022	
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)
Pemodal	2,773,595.7335	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	<u>2,773,595.7335</u>	<u>100,00</u>

**9. OUTSTANDING
(Continued)**

INVESTMENT UNITS

Investors
Investment Manager

Total

10. PENDAPATAN DIVIDEN

Akun ini merupakan pendapatan atas dividen. Saldo pendapatan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah sebesar USD 44,703.32 dan USD 87,705.60.

Pendapatan dividen disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

10. DIVIDEND INCOME

This account represents income from dividend. Balance of dividend for the year ended December 31, 2023 and 2022 are amounted to USD 44,703.32 and USD 87,705.60 respectively.

Interest dividend is presented gross amount before deduction of final income tax.

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 3,00% (tiga persen) per tahun dihitung dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan, maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi tersebut akan dialokasikan sebagai pembayaran atas jasa penasihat teknikal. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 6). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar USD 40,202.61 dan USD 62,764.69, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan lain.

11. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

This expense represent fee to the Investment Manager, maximum is 3.00% (three percent) per annum which calculated from Net Asset Value based on 365 (three hundred and sixty-five) days per year or 366 (three hundred and sixty-six) days per year for leap year and paid every monthly, a maximum of 50% (fifty percent) of the fees of the Investment Manager services will be allocated as payment for the services of technical advisors. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrual expenses (Note 6). Investment management fees for the years 2023 and 2022 amounted to USD 40,202.61 and USD 62,764.69, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

12. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 6). Beban kustodian untuk tahun-tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar USD 3,653.47 dan USD 5,703.48, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan lain.

13. BEBAN LAIN-LAIN

	2023
Beban transaksi	6,615.68
Lain-lain	73,040.40
Total	79,656.08

14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

12. CUSTODIAN FEE

This expense represents fees for administrative service and custodian service of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.25% (zero point twenty five percent) per annum which calculated from Net Asset Value based on 365 (three hundred and sixty-five) days per year or 366 (three hundred and sixty-six) days per year for leap year and paid every monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrual expenses (Note 6). Custodian fees for the years 2023 and 2022 amounted to USD 3,653.47 and USD 5,703.48, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

13. OTHER EXPENSES

	2023	2022	
Beban transaksi	6,615.68	2,711.78	Transaction fee expense
Lain-lain	73,040.40	55,226.80	Others
Total	79,656.08	57,938.58	Total

14. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Departement 2A No. KEP-04/PM.21 dated October 7, 2014.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.
- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**14. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2023 and 2022 is nil.
- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2023 and 2022 is as follows:

2023				
<u>Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee</u>				
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/ <i>Percentage fee (%)</i>	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>
-	40,202.61	3,00	-	-

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (Lanjutan)

		2022		
		<u>Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee</u>		
<u>Saldo unit penyertaan/Unit balanced amount</u>	<u>Total/Total</u>	<u>Persentase fee (%)/ Percentage fee (%)</u>	<u>Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions</u>	<u>Total pendapatan lainnya/ Total other income</u>
-	62,764.69	3,00	(38,463.01)	-

**15. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG MATERIAL**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**15. MATERIALS ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Pasar

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun diluar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan di Indonesia atau negara dimana Reksa Dana melakukan investasi. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Aset Bersih Setiap Unit Penyertaan

Reksa Dana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih. Penurunan Nilai Aset Bersih Reksa Dana dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga Efek
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit-penerbit efek dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management policy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

a. Market Risk

Changes in economic and political conditions at home and abroad, or in regulations especially Money Market and Capital Market, are the factors that affect the performance of banks, securities instrument issuers and companies in Indonesia or the countries where the Mutual Fund conducts investment. The above factors may affect the performance of the Mutual Fund portfolio.

b. Decreasing Risk of Net Asset Value of Each Participation Unit

The Mutual Fund fluctuates due to increase or decrease in its Net Asset Value. Decrease in Net Asset Value of Mutual Fund may be caused by, among others:

- *Changes in Securities prices*
- *In the event of default of the securities issuer in which the Mutual Fund invests and the parties related to the Mutual Fund that make them unable to perform their obligations in accordance with the Agreement;*
- *In the event of Force Majeure of the securities issuers in which the Mutual Fund invests and the parties related to the Mutual Fund as set forth in the Capital Market regulations.*

c. Liquidity Risk

The Participation Unit Holders may redeem their Participation Units that the Investment Manager must have sufficient funds for that purpose.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

**16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

c. Liquidity Risk (continued)

If all or substantial number of Participation Unit Holders simultaneously redeem their Participation Units, the Investment Manager may be unable to provide sufficient funds immediately for the Participation Unit Redemption.

Should the Investment Manager be affected by force majeure event, Redemption may be suspended temporarily in accordance with the provisions of the Collective Investment Contract and OJK Regulations.

	2023				
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less than 1 month</i>	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/ <i>more than 3 month</i>	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					<i>Financial liabilities</i>
Beban akrual	9,407.99	3,820.11	76.62	13,304.72	<i>Accrued expenses</i>
Total liabilitas keuangan	9,407.99	3,820.11	76.62	13,304.72	Total financial liabilities
	2022				
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less than 1 month</i>	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/ <i>more than 3 month</i>	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					<i>Financial liabilities</i>
Beban akrual	12,277.88	1,814.14	-	14,092.02	<i>Accrued expenses</i>
Total liabilitas keuangan	12,277.88	1,814.14	-	14,092.02	Total financial liabilities

d. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana.

d. Risk of Regulatory Changes

Changes in applicable laws and regulations or any Government policies that may affect the rate of return and investment return that will be received by the Mutual Fund.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

d. Risiko Perubahan Peraturan (lanjutan)

Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d jo.

POJK Tentang Reksa Dana Syariah Pasal 53 huruf c dan d serta Pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

f. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dollar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat yang merupakan denominasi dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aset Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

g. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

**16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

d. Risk of Regulatory Changes (continued)

Changes in the taxation legislation and/or policies may also reduce the profit that might be obtained by the Participation Unit Holder.

e. Risk of Dissolution and Liquidation

In the case of (i) being ordered by OJK; and (ii) Net Asset Value of Mutual Fund less than the value equivalent to IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive Exchange Days, then in accordance with POJK concerning the Mutual Funds in the form of Collective Investment Contract Article 45 letters c and d jo.

POJK concerning Sharia Mutual Funds Article 53 letters c and d as well as Article 29.1 paragraphs (ii) and (iii) of Mutual Fund. Collective Investment Contract, the Investment Manager shall conduct dissolution and liquidation, that will affect the investment return of Mutual Fund.

f. Foreign Exchange Risk

In the case of the Mutual Fund invests in securities in denomination other than the United States Dollar, changes in the exchange rate of currencies other than the United States Dollar against the United States Dollar which are denominations of Mutual Fund, may affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Fund.

g. Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates. The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

g. Analisis Sensitivitas (lanjutan)

Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

g. Sensitivity Analysis (continued)

The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

17. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

17. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2023 and 2022 (unaudited) is as follows:

	2023	2022	
Total hasil investasi (%)	21.92	(14.36)	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	17.14	(17.72)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	4.92	3.14	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	1.81	0.30	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	33.34	5.83	Taxable income (%)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(dahulu REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BRI G20 SHARIA
EQUITY FUND DOLLAR
(formerly REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA
G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2023

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

17. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.